



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Rismalakama Binti Muh. Kasim Madjid, Ba;
 2. Tempat lahir : Bulukumba;
 3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/17 Maret 1993;
 4. Jenis kelamin : Perempuan;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Lembang Tumbu Desa Gunturu Kec. Herlang Kab. Bulukumba;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta / Pelajar/Mahasiswa (KTP);
- Terdakwa Andi Rismalakama Binti Muh.Kasim Madjid, Ba ditangkap tanggal 14 Mei tahun 2024;

Terdakwa Andi Rismalakama Binti Muh.Kasim Madjid, Ba ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 139/Pid.B/2024/PN Blk tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2024/PN Blk tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI RISMALAKAMA Binti MUH.KASIM MADJID, BA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian* yang diatur dan diancam dalam Pasal 362

Halaman 1 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa ANDI RISMALAKAMA Binti MUH.KASIM MADJID, BA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Mobil Pick Up Suzuki New Carry dengan nomor Polisi DD 8021 HL warna hitam, nomor rangka MHYHDC61TLJ100383, Nomor Mesin K15BT1141761;
- 1 (Satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) No.Pol DD 8021 HL Atas Nama Pemilik Asriandi

Dikembalikan kepada Saksi Asriandi

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANDI RISMALAKAMA BINTI MUH.KASIM pada hari Selasa tanggal 14 Mei tahun 2024 sekitar pukul 07.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di depan salon udin Dusun Taneteang Desa Bira Kec. Bontobahari Kabupaten Bulukumba atau di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana ***mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain , dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Selasa pukul 06.55 Saksi Asriandi Alias Rian berhenti dan memarkir mobil Pick Up Suzuki New Carry warna hitam dengan nomor polisi DD

Halaman 2 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8021 HL di depan Salon Udin. Kemudian Saksi Asriandi turun dari mobil dan masuk kedalam Salon Udin untuk menemui keponakannya namun Asriandi tidak mencabut kunci kontak mobil tersebut. kemudian Terdakwa ANDI RISMALAKAMA datang berjalan kaki dari arah pelabuhan Penyebrangan Bira menuju ke Loket tempat wisata bira. Kemudian saat perjalanan Terdakwa ANDI RISMALAKAMA melihat mobil Pick Up Suzuki New Carry warna hitam dengan nomor polisi DD 8021 HL dengan keadaan jendela kaca depan terbuka sehingga saat Terdakwa ANDI RISMALAKAMA melihat kunci kontak mobil berada didalam mobil. Kemudian Terdakwa ANDI RISMALAKAMA membuka pintu sebelah kanan mobil lalu naik ke dalam mobil tersebut. kemudian Terdakwa menyalakan mobil tersebut dengan kunci starter yang ada dan setelah mobil tersebut telah bunyi Terdakwa ANDI RISMALAKAMA mulai mengemudikan mobil tersebut dengan kencang karena takut ada yang melihat atau mengejar Terdakwa ANDI RISMALAKAMA. Pada saat Terdakwa ANDI RISMALAKAMA melaju dengan kencang Terdakwa mengalami oleng sehingga Terdakwa mengalami laka lantas tunggal di jalan poros tanah beru yang mengakibatkan terdakwa terluka dan dibawa ke puskesmas Bontobahari.

- ❖ Bahwa Terdakwa ANDI RISMALAKAMA mengambil mobil Pick Up Suzuki New Carry warna hitam dengan nomor polisi DD 8021 HL tanpa seijin pemilik Saksi Asriandi dan mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Saksi Asriandi sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) akibat dari laka lantas Mobil Pick Up Suzuki New Carry warna hitam dengan nomor polisi DD 8021 HL yang dikendarai oleh Terdakwa ANDI RISMALAKAMA;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASRIANDI ALIAS RIAN BIN MANSYUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 3 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi pernah diperiksa saat penyidikan dan membenarkan seluruhnya keterangan saat penyidikan;
- Bahwa adapun yang mengambil mobil saksi adalah per. ANDI RISMALAKAMA Penduduk Desa Gunturu Kec. Herlang Kab. Bulukumba dan saksi tidak mengenal Tersangka sebelumnya;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di depan salon Udin Dusun Taneteang Desa Bira Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba;
- Bahwa mobil saksi sudah berpindah tempat dimana mobil yang awalnya saksi parkir didepan salon Udin saat ini ditemukan di jalan poros tanahberu karena pelaku yakni Per ANDI RISMALAKAMA mengalami laka lantass tunggal;
- Bahwa jarak tempat kejadian dicuri dengan ditemukannya kendaraan saksi sekitar 10 km;
- Bahwa pada mulanya sekitar pukul 06.55 wita saksi berhenti dan memarkir kendaraan saksi didepan salon udin dusun tanetang Desa Bira Kec. Bontobahari dimana saat saksi turun dari mobil kunci kontak mobil saksi tidak cabut dan masuk kedalam salon udin menemui keponakan saksi yang masih balita, selang sekitar 5 menit saksi pun keluar dari salon dan tiba-tiba saksi kaget mobil yang saksi parkir sudah tidak berada ditempatnya, melihat kejadian tersebut saksi pun langsung menghubungi lelaki HANDRIAN untuk menghubungi teman kenalannya yang tinggal di jalan poros tanahber dan jalan poros menuju desa ara yang kemungkinan besar dilewati kendaraan saksi untuk mengamankan jika sekiranya melihatnya nanti melintas karena mobil saksi telah dicuri, sekitar pukul 08.00 wita ada seseorang yang saksi tidak kenal dengan mengendarai sepeda motor singgah dimana saksi dan teman-teman menunggu info dimana pengendara tersebut menyampaikan bahwa ada disana mobil yang laka lantass, kemudian saksi tanya " warna apa " dan orang itu menjawab " warna hitam " setelah itu saksi bersama-sama dengan lelaki HANDRIAN dan bapak saksi lelaki MANSUR langsung menuju lokasi dan setibanya di lokasi saksi melihat mobil saksi rusak parah karena laka lantass dan seseorang yang berada di lokasi mengatakan bahwa pengemudi kendaraan tersebut adalah seorang Perempuan dan telah menuju ke Puskesmas Kec. Bontobahari karena mengalami luka, sambil

Halaman 4 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi memeriksa kendaraan saksi di lokasi, lelaki HANDRIAN bergegas menuju Puskesmas Kec. Bontobahari dan setibanya di puskesmas bontobahari sekitar pukul 08.20 wita lelaki HANDIRIAN menelpon saksi bahwa pelaku saat ini dipuskesmas bontobahari saat ini petugas polisi akan mengamankan pelaku , sekitar 30 menit kemudian saksipun menuju ke kantor polsek bonto bahari;

- Bahwa tujuan pelaku mengambil mobil saksi untuk memilikinya
- Bahwa saksi jelaskan dan cermati benar kendaraan mobil pick up suzuki new carry dengan nomor polisi DD 8021 HL warna hitam , nomor rangka MHYHDC61TLJ100383, nomor mesin K15BT1141761 mobil keadaan rusak parah adalah mobil saksi yang dicuri oleh pelaku
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) karena mobil tersebut mengalami kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil pickUp warna hitam tanpa seijin dari saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MANSUR BIN LANGGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya saat pemeriksaan di penyidikan;
- Bahwa yang mencuri mobil milik saksi ASRIANDI adalah Per. ANDI RISMALAKAMA penduduk desa Gunturu Kec. Herlang ;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di depan salon Udin Dusun Taneteang Desa Bira Kec.Bontobahari Kab. Bulukumba;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pelaku mencuri mobil namun saksi mengetahui bahwa mobil korban dicurir oleh pelaku setelah saksi mendapat info bahwa mobil korban mengalami lakalantas tunggal di jalan poros tanahberu saat itulah saksi bersama sama dengan korban dan lelaki manusr bergegas menuju lokasi lakalantas. Dan setelah tiba ada seseorang menyampaikan bahwa pengemudi seorang perempuan menuju puskesmas bontobahari mkarena mengalami luka saat itulah

Halaman 5 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bergeas ke puskesmas bontobahari dan setelah itu saksi melihat ternyata pelaku adalah per. ANDI RISMALAKAMA karena sedang di UGD mengalami luka dan tidak lama kemudian datang petugas mengamankan pelaku;

- Bahwa pada mulanya saksi sedang bekerja di penginapan COSMOS desa Bira mendapat informasi bahwa mobil KORBAN (anak saksi) telah dicuri didepan salon udin, setelah itu saksi langsung berhenti bekerja dan bergegas menuju tempat kejadian ternyata benar mobil anak saksi telah dicuri kemudian saksi langsung menuju salah satu rumah warga dan bertemu dengan Korban dan lel. HANDRIAN menunggu informasi, sekitar pukul 08.00 wita ada seseorang yang saksi tidak kenal dengan mengendarai sepeda motor singgah dimana saksi, KORBAN, dan lelaki HANDRIAN menunggu info dimana pengendara tersebut menyampaikan bahwa ada disana mobil yang laka lantas, kemudian KORBAN tanya " warna apa " dan orang itu menjawab " warna hitam" setelah itu saksi bersama-sama dengan KORBAN dan lelaki HANDRIAN langsung menuju lokasi dan setelah itu saksi melihat mobil KORBAN rusak parah karena laka lantas dan seseorang yang berada di lokasi mengatakan bahwa pengemudi kendaraan tersebut adalah seorang Perempuan dan telah menuju ke Puskesmas Kec. Bontobahari karena mengalami luka, sambil saksi dan KORBAN memeriksa kendaraannya di lokasi, lelaki HANDRIAN bergegas menuju Puskesmas Kec. Bontobahari dan setelah itu di puskesmas bontobahari sekitar pukul 08.20 wita Lel. HANDRIAN melihat ternyata pelaku adalah per ANDI RISMALAKAMA karena sedang di UGD mengalami luka kemudian lelaki HANDRIAN menelpon KORBAN yg kebetulan saksi berada disamping korban Dimana lelaki HANDRIAN menyampaikan bahwa pelaku adalah per ANDI RISMALAKAMA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam berkas perkara.
- Bahwa Terdakwa mengerti saat ditangkap dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Terdakwa melakukan pencurian mobil

Halaman 6 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diberi tahu oleh penyidik bahwa pemilik mobil yang Terdakwa curi ialah bernama ASRIANDI Als RIAN Bin MANSYUR dan Terdakwa melakukannya dengan seorang diri;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di depan salon Udin Dusun Taneteang Desa Bira Kec.Bontobahari Kab. Bulukumba dan Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik mobil
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa mengambil mobil untuk saksi miliki dimana nantinya akan Terdakwa gadai dan hasilnya akan saksi pergunakan untuk ongkos berangkat ke Ambon dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah memindahkan mobil dari tempat semula dimana Terdakwa mengemudi mobil tersebut dengan melaju kencang namun Terdakwa mendapat kecelakaan tunggal di jalan poros tanah beru sehingga mobil itu Terdakwa tinggalkan di lokasi dan menuju ke puskesmas bontobahari
- Bahwa jarak Terdakwa membawa mobil korban dari tempat parkirnya dengan tempat Terdakwa mengalami lakalantas sekitar 10 km;
- Bahwa Terdakwa jelaskan adapun cara Terdakwa mengambil mobil korban, bermula Terdakwa yang berjalan kaki dari arah Pelabuhan penyebrangan Bira, Menuju arah masuk loket tempat wisata Bira, dalam perjalanan tepatnya didepan salon udin Terdakwa melihat ada mobil pik up warna hitam terparkir dimana Terdakwa melihat kaca jendela depan terbuka sehingga saat Terdakwa mau lewat Terdakwa melihat kunci kontak mobil ada didalam mobil sehingga Terdakwa pun menoleh kekiri dan kekanan setelah Terdakwa perhatikan tidak ada orang yang melihat dan memperhatikan Terdakwa, kemudian Terdakwa pun membuka pintu sebelah kanan lalu naik dimobil tersebut lalu Terdakwa kunci dan stater setelah mobil bunyi Terdakwa pun mula mengemudi mobil tersebut dengan melaju karena takut ada yang melihat dan mengejar Terdakwa, sambil Terdakwa tancap gas dengan kecepatan tinggi namun karena Terdakwa yang masih oleng karena mabuk pengaruh alkohol, dengan jarak sekitar 10 KM dari lokasi awal Terdakwa curi mobil Terdakwa sempat kaget karena mobil sudah oleng ke kanan dan Terdakwa pun memutar kekiri namun keluar dari jalan dan Terdakwa pun mengalami kecelakaan lalu lintas (laka lantas) seingat Terdakwa mobil terjung ke depan dan Terdakwa yang di dalam mobil kepala Terdakwa terbentur di

Halaman 7 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setir mobil, Ketika mobil sudah berhenti Terdakwa tidak langsung keluar dari mobil sekitar 10 menit kemudian baru Terdakwa keluar dari mobil dan menuju jalan, setelah itu ada orang yang Terdakwa tidak kenal mau lewat dan berhenti karena melihat Terdakwa sudah terluka dan Terdakwa pun meminta tolong untuk dibawa ke pukesmas, setelah tiba dipuskesmas Bontobahari datanglah lelaki HANDRIYAN, dan kemudian ada beberapa orang mengamankan dan membawa ke polsek Bonto bahari.

- Bahwa kendaraan mobil pick up suzuki new carry dengan nomor polisi DD 8021 HL warna hitam, nomor rangka MHYHDC61TLJ100383, nomor mesin K15BT1141761 mobil keadaan rusak parah adalah mobil saksi yang dicuri oleh pelaku
- Bahwa alasan Terdakwa mencuri karena terdesak dengan masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Mobil Pick Up Suzuki New Carry dengan nomor Polisi DD 8021 HL warna hitam, nomor rangka MHYHDC61TLJ100383, Nomor Mesin K15BT1141761;
- 1 (Satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) No.Pol DD 8021 HL Atas Nama Pemilik Asriandi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa Pukul 06.55 Saksi Asriandi Alias Rian berhenti dan memarkir mobil Pick Up Suzuki New Carry warna hitam dengan nomor polisi DD 8021 HL di depan Salon Udin bertempat di depan salon Udin Dusun Taneteang Desa Bira Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba, kemudian Saksi Asriandi turun dari mobil dan masuk kedalam Salon Udin untuk menemui keponakannya namun Asriandi tidak mencabut kunci kontak mobil tersebut, kemudian Terdakwa ANDI RISMALAKAMA datang berjalan kaki dari arah pelabuhan Penyeberangan Bira menuju ke Loket tempat wisata bira, kemudian saat

Halaman 8 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan Terdakwa ANDI RISMALAKAMA melihat mobil Pick Up Suzuki New Carry warna hitam dengan nomor polisi DD 8021 HL dengan keadaan jendela kaca depan terbuka sehingga saat Terdakwa ANDI RISMALAKAMA melihat kunci kontak mobil berada di dalam mobil, kemudian Terdakwa ANDI RISMALAKAMA membuka pintu sebelah kanan mobil lalu naik ke dalam mobil tersebut, kemudian Terdakwa menyalakan mobil tersebut dengan kunci starter yang ada dan setelah mobil tersebut telah bunyi Terdakwa ANDI RISMALAKAMA mulai mengemudikan mobil tersebut dengan kencang karena takut ada yang melihat atau mengejar Terdakwa ANDIRISMALAKAMA pada saat Terdakwa ANDI RISMALAKAMA melaju dengan kencang Terdakwa mengalami oleng sehingga Terdakwa mengalami laka lantas tunggal di jalan poros Tanah Beru yang mengakibatkan terdakwa terluka dan dibawa ke Puskesmas Bontobahari;

- Bahwa Terdakwa ANDI RISMALAKAMA mengambil mobil Pick Up Suzuki New Carry warna hitam dengan nomor polisi DD 8021 HL tanpa seijin pemilik Saksi Asriandi dan mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Saksi Asriandi sebesar Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) akibat dari laka lantas Mobil Pick Up Suzuki New Carry warna hitam dengan nomor polisi DD 8021 HL yang kendarai oleh Terdakwa ANDI RISMALAKAMA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah dilakukan pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa dan benar Terdakwa bernama Andi Rismalakama

Halaman 9 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Muh. Kasim Madjid, Ba Terdakwa membenarkan indentitas yang dibacakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi Error in Persona atau salah orang;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dipandang dapat bertanggungjawab selaku subyek hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain atau dengan kata lain membawa barang tersebut dibawah kekuasaannya sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai bagi pemilik barang baik seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain atau dalam hal ini pemilik barang bukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa berawal pada hari Selasa Pukul 06.55 Saksi Asriandi Alias Rian berhenti dan memarkir mobil Pick Up Suzuki New Carry warna hitam dengan nomor polisi DD 8021 HL di depan Salon Udin bertempat di depan salon Udin Dusun Taneteang Desa Bira Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba, kemudian Saksi Asriandi turun dari mobil dan masuk kedalam Salon Udin untuk menemui keponakannya namun Asriandi tidak mencabut kunci kontak mobil tersebut, kemudian Terdakwa ANDI RISMALAKAMA datang berjalan kaki dari arah pelabuhan Penyeberangan Bira menuju ke Loket tempat wisata bira, kemudian saat perjalanan Terdakwa ANDI RISMALAKAMA melihat mobil Pick Up Suzuki New Carry warna hitam dengan nomor polisi DD 8021 HL dengan keadaan jendela kaca depan terbuka sehingga saat Terdakwa ANDI RISMALAKAMA melihat kunci kontak mobil berada di dalam mobil, kemudian Terdakwa ANDI RISMALAKAMA membuka pintu sebelah kanan mobil lalu naik ke dalam mobil tersebut, kemudian Terdakwa menyalakan mobil tersebut dengan kunci starter yang ada dan setelah mobil tersebut telah bunyi Terdakwa ANDI RISMALAKAMA mulai mengemudikan mobil tersebut dengan kencang karena takut ada yang melihat atau mengejar Terdakwa ANDIRISMALAKAMA

Halaman 10 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa ANDI RISMALAKAMA melaju dengan kencang Terdakwa mengalami oleng sehingga Terdakwa mengalami laka lantas tunggal di jalan poros Tanah Beru yang mengakibatkan terdakwa terluka dan dibawa ke Puskesmas Bontobahari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan Mobil Pick Up Suzuki New Carry dengan nomor Polisi DD 8021 HL warna hitam, nomor rangka MHYHDC61TLJ100383, Nomor Mesin K15BT1141761 milik saksi korban Asriandi Alias Rian maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud memiliki” adalah adanya niat dari pelaku dan niat tersebut ada dalam setiap sikap batin pelaku yang tercermin dari perbuatan yang dilakukan. Selanjutnya yang dimaksud dengan “melawan hak” adalah setiap perbuatan atas sesuatu barang seakan-akan dirinya pemilik dari barang tersebut, padahal yang sebenarnya ia bukan pemilik, dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan Mobil Pick Up Suzuki New Carry dengan nomor Polisi DD 8021 HL warna hitam, nomor rangka MHYHDC61TLJ100383, Nomor Mesin K15BT1141761 milik saksi korban Asriandi Alias Rian adalah untuk dimiliki dan cara Terdakwa ANDI RISMALAKAMA mengambil mobil Pick Up Suzuki New Carry warna hitam dengan nomor polisi DD 8021 HL tanpa seizin pemilik Saksi Asriandi dengan demikian perbuatan Terdakwa melanggar hak orang lain dan perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Saksi Asriandi sebesar Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 11 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Mobil Pick Up Suzuki New Carry dengan Nomor Polisi DD 8021 HL warna hitam, nomor rangka MHYHDC61TLJ100383, Nomor Mesin K15BT1141761;
- 1 (Satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) No.Pol DD 8021 HL Atas Nama Pemilik Asriandi;

adalah barang bukti yang telah diambil oleh Terdakwa sehingga haruslah dikembalikan kepada saksi korban Asriandi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Rismalakama Binti Muh. Kasim Madjid, Ba., tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 12 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan Mobil Pick Up Suzuki New Carry dengan Nomor Polisi DD 8021 HL warna hitam, nomor rangka MHYHDC61TLJ100383, Nomor Mesin K15BT1141761;
- 1 (Satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor Polisi DD 8021 HL atas nama Pemilik Asriandi;

Dikembalikan kepada Saksi Asriandi

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh FITRIANA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDI MUH AMIN A.R, S.H., dan RIA HANDAYANI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUNAEDI, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh DAMARYANTI FISIKO DEWI, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI MUH AMIN A.R, S.H.,

FITRIANA, S.H., M.H.

RIA HANDAYANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JUNAEDI, S.H.I.

Halaman 13 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN.Blk